



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 800/8847/OTDA perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang, dan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 061/0458/VII/2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang.
10. Kepala Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang.
12. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Tipe B, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
 1. Seksi Fasilitasi HAKI dan Paten Ekonomi Kreatif; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- g. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- h. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- i. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- j. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina, melaksanakan koordinasi dan kegiatan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. pemimpinan, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan teknis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pemimpinan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. perumusan kebijakan program strategi pembangunan peningkatan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. penyusunan dan penetapan rencana program dan kegiatan tahunan;
 - e. pembimbingan dan pengarahan pengelolaan unsur ketatausahaan;

- f. pelaksanaan pembinaan membimbing kepada bawahan membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pelaksanaan tugas;
- i. pemeliharaan iklim yang kondusif di lingkungan kerja;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada jabatan fungsional;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, Peraturan dan Perundang-undangan serta perencanaan program kerja; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi perencanaan, keuangan, hukum, komunikasi publik, umum, kepegawaian dan organisasi di lingkungan Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, penyusunan program, informasi dan hubungan masyarakat;
 - d. pengarahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan memfungsikan jabatan fungsional di lingkungan Dinas;

- e. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan lainnya yang berhubungan di bidang tugasnya;
- f. pemberian saran/pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah kepariwisataan;
- g. pelaksanaan/mewakili Kepala Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk;
- h. pelaksanaan evaluasi tugas administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan administrasi pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas;
 - b. menyelenggarakan administrasi/penatausahaan urusan surat menyurat, kearsipan, penerimaan, pendistribusian, pendokumentasian surat-surat masuk dan keluar naskah dinas dan kearsipan;
 - c. melaksanakan dan mengawasi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, kendaraan dan aset lainnya;
 - d. menjaga dan melakukan pemeliharaan pada sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan pengadaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga dan alat tulis kantor di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan inventarisasi dan penghapusan barang milik negara baik barang milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di lingkungan Dinas dan UPTD;
 - g. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data inventaris barang berupa Kartu Inventaris Ruang (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB) di lingkungan Dinas;
 - h. melaksanakan dan mengawasi kebersihan di lingkungan Dinas dan menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Dinas;

- i. menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi pembinaan/ pengendalian urusan analisis organisasi, ketatalaksanaan dan urusan hukum;
- j. menyiapkan bahan pelayanan administrasi kepegawaian dan melaksanakan kegiatan pengarsipan berkas kepegawaian;
- k. melaksanakan usul kenaikan pangkat pegawai di lingkungan Dinas;
- l. memproses usul pindah pegawai di lingkungan Dinas;
- m. memproses usul keputusan kenaikan gaji berkala pegawai;
- n. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai dan memproses terhadap pelanggaran disiplin pegawai;
- o. memproses usul cuti pegawai di lingkungan Dinas;
- p. membuat daftar penilaian prestasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas;
- q. memproses izin perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas;
- r. mengusulkan permintaan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Isteri (Karsi);
- s. memproses usul Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Pensiun;
- t. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. menyiapkan pengendalian perjalanan dinas;
- v. melaksanakan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- w. memelihara dan merawat kantor, lingkungan kantor, kendaraan dinas dan aset kantor dinas lainnya;
- x. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 7

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya serta pengembangan wisata alam dan buatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan destinasi wisata budaya (wisata kuliner, spa, sejarah, religi, tradisi, seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan) serta pengembangan wisata alam dan buatan (wisata petualangan, ekowisata, olahraga dan rekreasi);
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata, Pengembangan destinasi wisata budaya (wisata kuliner, spa, sejarah, religi, tradisi, seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan) serta Pengembangan Wisata alam dan buatan (wisata petualangan, ekowisata, olahraga dan rekreasi);
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata, Pengembangan destinasi wisata budaya (wisata kuliner, spa, sejarah, religi, tradisi, seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan) serta pengembangan wisata alam dan buatan (wisata petualangan, ekowisata, olahraga dan rekreasi);

- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- e. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dipengembangan Infrastruktur dan Ekosistem di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata, Pengembangan destinasi wisata budaya (wisata kuliner, spa, sejarah, religi, tradisi, seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan) serta pengembangan wisata alam dan buatan (Wisata Petualangan, ekowisata, olahraga dan rekreasi);
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata, pengembangan destinasi wisata budaya (wisata kuliner, spa, sejarah, religi, tradisi, seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan) serta pengembangan wisata alam dan buatan (wisata petualangan, ekowisata, olahraga dan rekreasi);
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dipembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata, Pengembangan destinasi wisata budaya (wisata kuliner, spa, sejarah, religi, tradisi, seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan) serta Pengembangan wisata alam dan buatan (wisata petualangan, ekowisata, olahraga dan rekreasi); dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 8

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;

- g. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 9

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
 - b. perancangan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;
- f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Instansi dan pihak lain yang terkait; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Fasilitasi HAKI dan
Paten Ekonomi Kreatif

Pasal 10

- (1) Seksi Fasilitasi HAKI dan Paten Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Paten Produk Ekonomi Kreatif, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi HAKI dan Paten Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Paten Produk Ekonomi Kreatif;
 - b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Paten Produk Ekonomi Kreatif;

- c. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan hak paten di bidang ekonomi kreatif;
- d. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Paten Produk Ekonomi Kreatif;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Paten Produk Ekonomi Kreatif; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan dalam memfasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Paten Produk Ekonomi Kreatif;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian selaku Koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon II.b, Sekretaris pada Dinas merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.a, Kepala Bidang pada Dinas merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.b, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.
- (4) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan, ketentuan mengenai tugas dan fungsinya diatur melalui Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 15 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


ttd

SUMARDI, S.IP.,M.M.

NIP.196611131992031012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN EMPAT LAWANG



BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

SUMARDI, S.IP.,M.M.

NIP.196611131992031012